

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 6/HM.02-
Kpt/5208/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Lombok Utara

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021.